



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR : 1826 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Samata
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SAMATA



(HASMAWATI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1826 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SAMATA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	NASRIL	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	KHOIRIL AULIA	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	SYAMSUL	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	ABD RAHMAN	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ANWAR	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	NURISLAM	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	ABD HALIM	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	SAENAL R	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	ANWAR DG. NGEPE	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	JAMALUDDIN DG. SIJAYA	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	SUKARDI DG. NYIKKO	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	NASIR DG. NAI	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	SAHRIR DG. LILI	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
15	M RAIHAN ANSYORULLAH RAHAMSA	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
16	MUH SAID	LAKI-LAKI	008	Petugas Ketertiban TPS
17	MAULANA	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
18	WARDIMAN	LAKI-LAKI	009	Petugas Ketertiban TPS
19	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS
20	ARDI	LAKI-LAKI	010	Petugas Ketertiban TPS

21	NUR ASMADI JAYA	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
22	RAHMAD	LAKI-LAKI	011	Petugas Ketertiban TPS
23	FAISAL DG. MUNTU	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS
24	RAHMATULLAH	LAKI-LAKI	012	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN SAMATA

